

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2017.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2020.
- Tranggono, Retno Iswari, and Fatma Latifah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Artikel Jurnal

- Ananda, Graciella Azzura Putri. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM).” *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2024): 532–40. <https://rayyanjurnal.com/index.php/aurelia/article/download/1686/pdf>.
- Ariawan, I Gusti Ketut. “Metode Penelitian Hukum Normatif.” *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013): 21–30. <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>.
- Aulia, Anggun Yesi, and Allan Mustafa Umami. “Peran BPOM Sebagai Penyelenggara Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Obat-Obatan Yang Diperdagangkan Dalam Platform E-Commerce.” *Private Law* 4, no. 2 (2024): 440–48. <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.4863>.
- Djaya, Febri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia.” *Journal of Judicial Review* 22, no. 1 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.822>.

- Eryansyah, Erika Aurelly, and Hanafi Tanawijaya. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar: Analisis Putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT PAL." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 6 (2023): 4536–48. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12657>.
- Florensia, Meissy. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Perawatan Kulit Atau Kecantikan Yang Menggunakan Bahan Berbahaya Dan Tanpa Izin BPOM (Studi Kasus Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Drh)." Jakarta: Universitas Podomoro, 2022.
- Halu, Siti Zubaeda, and Adi Suliantoro. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM Di Kota Semarang." *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 3 (2023): 570–75. <https://doi.org/10.55129/.v12i3.2678>.
- Manik, Melin, Putri Azri Sipahutar, and M. Rivky Abdillah Putra. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Overclaim Produk *Skincare* di Media Sosial." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (2024): 663–68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14185002>.
- Prasetyawati, Endang. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 16 (2012): 60–66. <https://doi.org/10.30996/dih.v8i16.267>.
- Putri, Larashati, and Moch Najib Imanullah. "Proceeding of Conference on Law And Social Studies Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* 4, no. 1 (2023): 5–13. <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/5983472/?view=googlescholar>.
- Putri, Restia Noviani, and Sahrudin Sahrudin. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM: (Studi Di BPOM Mataram)." *Private Law* 2, no. 3 (2022): 721–29. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1569>.
- Rachmawati, Putriana. "Edukasi Terkait Keamanan Kosmetik Kepada Masyarakat." *Mitramas: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 101–13. <https://doi.org/10.25170/mitramas.v1i2.4308>.
- Safitri, U Hierita Indah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Tanpa Izin." *Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura* 4, no. 3 (2016): 1–12. <http://ejurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/download/15476/13631>.
- Sende, Iin Febrianti, Adin Wira Pramudita, M Gafur Salafuddin, and Edi Priyo Yunianto. "Peredaran Kosmetik Pemutih Ilegal Di Indonesia Dan Upaya

Penanggulangannya.” *Eruditio: Indonesia Journal of Food and Drug Safety* 1, no. 1 (2020): 48–62. <https://doi.org/10.54384/eruditio.v1i1.30>.

Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2015): 71–87. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>.

Sommaliagustina, Desi, Harniwati Harniwati, and Edo Nugraha. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik Ilegal Di Kota Padang.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 7, no. 2 (2024): 175–88. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12542>.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Kolaka. “Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka.” Kolaka: Pengadilan Negeri Kolaka, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(telah dicabut oleh UU No. 17 Tahun 2023).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik
(telah dicabut oleh PerBPOM No. 21 Tahun 2022).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik.

Internet

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. “BPOM Intensifkan Pengawasan, Rp31,7 Miliar Kosmetik Ilegal Ditemukan, Influencer Diminta Hati-Hati Dalam Promosi,” 2025. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-intensifkan-pengawasan-rp31-7-miliar-kosmetik-ilegal-ditemukan->

influencer-diminta-hati-hati-dalam-promosi. Diakses pada 2 Juli 2026.

———. “BPOM Tindak Pabrik Kosmetika Ilegal Yang Diduga Mengandung Bahan Dilarang,” 2023. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-pabrik-kosmetika-ilegal-yang-diduga-mengandung-bahan-dilarang>. Diakses pada 2 Juli 2026.

———. “BPOM Tindak 11 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Bahan Dilarang pada Triwulan Pertama 2026.” Jakarta: BPOM RI, 2026. https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-11-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya-dan-bahan-dilarang-pada-triwulan-pertama-2026?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 21 Agustus 2026.